

**PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN LABA USAHA PADA JASA
SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAHLIA
DESA NATAR, KECAMATAN NATAR - KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

(Laporan Akhir)

Oleh

**SHOFIYYAH ARDI RIANINGTYAS
NPM 1901081003**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN LABA USAHA PADA JASA SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAHLIA DESA NATAR, KECAMATAN NATAR - KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh:

Shofiyyah Ardi Rianingtyas

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bergerak di bidang jasa keuangan yang unit usahanya berupa jasa simpan pinjam. Laba yang terkumpul dari usaha simpan pinjam milik BUMDes Dahlia Desa Natar selanjutnya akan diadakan pembagian laba usaha pada akhir tahun. Penerapan sistem pembagian laba pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar secara keseluruhan belum berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang tercantum pada Peraturan Desa Natar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar. Permasalahan ditemukan pada besaran jumlah pembagian persentase laba usaha yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penurunan laba usaha yang terus terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menyebabkan sistem pembagian laba usaha pada BUMDes Dahlia ikut mengalami penurunan. Salah satu penyebab utamanya ialah pandemi *Covid-19* yang melanda tanah air. Kedepannya pihak BUMDes harus merencanakan dengan matang usaha yang akan dijalankan agar meminimalisir kerugian yang dapat terjadi.

Kata kunci: BUMDes, Pembagian Laba, Simpan Pinjam

**PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN LABA USAHA PADA JASA
SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAHLIA
DESA NATAR, KECAMATAN NATAR - KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh

Shofiyah Ardi Rianingtyas

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan Akhir : PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN LABA USAHA PADA JASA SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAHLIA DESA NATAR, KECAMATAN NATAR - KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nama Mahasiswa : Shofiyah Ardi Rianingtyas

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901081003

Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir**

**Hidayat Wiweko, S.E., M.Si.
NIP 19580507 198703 1 001**


**Mengetahui,
Ketua Program Studi
DIII Keuangan dan Perbankan**

**Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP 19770324 200812 2 001**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Hidayat Wiweko, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si.



Sekretaris : Nindytia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Sc.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621-199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 11 Agustus 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN LABA USAHA PADA JASA
SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAHLIA
DESA NATAR, KECAMATAN NATAR - KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Yang Memberi Pertanyaan,



Shofiyah Ardi Rianingtyas

NPM 1901081003

RIWAYAT HIDUP

Shofiyyah Ardi Rianingtyas lahir di Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 16 April 2001 sebagai anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Wardi dan Ibu Nuria. Pendidikan yang pertama kali ditempuh adalah pada tahun 2007, menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islam Al-Husna Kota Bekasi. Pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Nurul Ilmi dan SD Negeri Padang Dalam yang lulus pada tahun 2013. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTs Negeri 1 Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2016, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Liwa hingga lulus pada tahun 2019.

Tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Jurusan Manajemen, Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan, kemudian telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2022 terhitung dari tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 04 Maret 2022 di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Apapun yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu, sebab apa yang menjadi milikmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu”

- Ali bin Abi Thalib -

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada sang pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan laporan akhir ini dengan segala kerendahan hati kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Wardi dan Ibu Nuria.

Terima kasih telah mendidik dan menyayangiku dengan penuh ketulusan dan pengorbanan, terima kasih atas segala dukungan, materi, motivasi, kebahagiaan, dan semangat yang telah diberikan selama ini, serta doa yang tiada henti sampai pada akhirnya laporan akhir ini terselesaikan.

Serta tak lupa ucapan terima kasih kepada kakakku tersayang, Muslichah Bayuardi yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moral maupun material.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan judul:

“PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN LABA USAHA PADA JASA SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAHLIA DESA NATAR, KECAMATAN NATAR - KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala do'a, dorongan, dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Aripin Ahmad, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan.
5. Ibu Lis Andriani HR, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Hidayat Wiweko, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir dan Ketua Penguji.
7. Ibu Dr. Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama.


8. Ibu Nindytia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Penguji.
9. Seluruh dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Bapak Samsidar selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar beserta seluruh jajaran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar terima kasih atas bimbingan dan kerja samanya selama penulis menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
11. Seluruh teman-teman kelas Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung angkatan 2019.
12. HMI Komisariat Ekonomi Unila, UKMF KSPM FEB Unila, dan DPM FEB Unila yang telah mengajarkan untuk senantiasa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, telah memberikan ilmu dan pengetahuan, pengalaman, serta teman-teman yang berarti, dan atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi salah satu bagian di dalamnya.
13. Almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi identitas selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Laporan Akhir ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2022

Penulis,



Shofiyah Ardi Rianingtyas

NPM 1901081003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	10
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	10
2.1.2 Peranan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	11
2.2 Laba.....	12
2.2.1 Pengertian Laba.....	12
2.2.2 Jenis-jenis Laba.....	14
2.2.3 Unsur-unsur Laba.....	15
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba.....	16
2.3 Usaha Simpan Pinjam BUMDes	17
2.4 Definisi Simpan Pinjam.....	18
2.5 Sistem Pembagian Laba Usaha pada BUMDes.....	19
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK	20
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.3 Objek Kerja Praktik.....	21
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	21
3.3.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
3.3.2.1 Profil Singkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22

3.3.2.1 Visi dan Misi BUMDes.....	22
3.3.2.3 Bidang Usaha BUMDes.....	23
3.3.2.4 Struktur Organisasi BUMDes.....	23
3.3.2.5 Deskripsi Jabatan.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Kegiatan Usaha pada BUMDes Dahlia.....	28
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Keuntungan pada BUMDes Dahlia.....	29
4.3 Penerapan Sistem Pembagian Laba Usaha pada BUMDes Dahlia.....	30
4.4 Kendala Penerapan Sistem Pembagian Laba Usaha pada BUMDes Dahlia.....	34
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	35
5.1 Simpulan.....	35
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Laba Usaha pada Jasa Simpan Pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar Tahun 2019–2021.....	5
2. Pembagian Laba Usaha pada Jasa Simpan Pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar Tahun 2019.....	6
3. Pembagian Laba Usaha pada Jasa Simpan Pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar dari Tahun 2020–2021.....	7
4. Perbandingan Penerapan Pembagian Laba dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur organisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saat ini, tanah air sedang dilanda oleh pandemi *Covid-19* yang menyebabkan banyak sekali masyarakat kehilangan pekerjaannya sehingga menjadi salah satu alasan tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi. Banyak saat ini pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun penurunan penghasilan, sedangkan kebutuhan harian semakin banyak akan tetapi harga bahan baku di pasaran semakin meningkat. Dampak ini sangat kental dirasakan terutama pada masyarakat kelas menengah kebawah yang rata-rata mengalami kejadian tersebut. Para pedagang kecil pun kerap mengeluh sebab dagangannya yang sepi pembeli sehingga banyak pelaku usaha yang harus putar haluan demi kelanjutan usahanya, bahkan tak jarang pula ada yang harus menutup usahanya. Kurangnya modal dikarenakan pembeli yang sepi membuat arus kas tidak lancar yang membuat para pedagang tidak bisa untuk berjualan lagi.

Inflasi yang terus bertambah setiap tahunnya namun penghasilan dan upah yang didapatkan tidak mampu menutupi laju inflasi yang kian meninggi menjadikan semakin meningkatnya angka kemiskinan. Harga bahan pangan di pasaran jika dibandingkan dengan upah yang didapatkan membuat masyarakat menjerit.

Ketidakstabilan ekonomi yang lekat dirasakan saat ini, membuat sebuah permasalahan baru dalam masyarakat terlebih lagi di kalangan masyarakat kecil pedesaan. Untuk itu pemerintah berupaya mencari solusi dan jalan keluar akan hal ini. Pemerintah pusat melalui pemerintah desa berupaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa dengan mengoptimalkan peran serta

fungsi dari badan usaha milik desa (BUMDes).

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pengertian BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini menandakan bahwa pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa. Sedangkan Maryunani (2008:35) mendefinisikan BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Adanya badan usaha milik desa (BUMDes) diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa yang nantinya dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). Mengacu pada salah satu tujuan dari badan usaha milik desa atau yang lebih akrab disebut dengan BUMDes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu peran BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, komisanis dan masyarakat. Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) juga harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan di samping harus meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan.

Adapun jenis usaha desa yang akan diwujudkan nantinya, hal tersebut didasarkan dari keinginan serta harapan untuk membangun sebuah kemajuan dalam masyarakat desa. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada BAB III Pasal 12 sampai dengan Pasal 13, yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

- 1) Jasa, yang mencakup usaha jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa energi, dan jasa konstruksi;
- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok, seperti beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa;
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi jagung, buah-buahan, dan sayuran;
- 4) Industri kecil dan rumah tangga, seperti makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.

Usaha milik desa ini adalah sebagai upaya mencapai kestabilan ekonomi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Begitu juga halnya dengan usaha milik desa yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. BUMDes Dahlia bergerak di bidang jasa keuangan yang unit usahanya berupa jasa simpan pinjam.

Berkat munculnya usaha simpan pinjam ini sangat amat membantu masyarakat desa yang tengah membutuhkan dana, baik untuk kegiatan konsumtif maupun membantu untuk kegiatan permodalan usaha bagi masyarakat Desa Natar. Pemerintah Desa Natar mendirikan usaha simpan pinjam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tentunya juga dengan melihat dan mempertimbangkan beberapa aspek yang sesuai kebutuhan masyarakat desa,

kapasitas desa, dan potensi desa. Kerap adanya rentenir yang meminjamkan uang pada masyarakat dengan bunga yang tidak masuk akal mendorong terciptanya usaha simpan pinjam ini sehingga masyarakat Desa Natar tidak perlu lagi berurusan dengan rentenir. Tak hanya itu, adanya usaha simpan pinjam milik desa ini juga menambah pemasukan kas untuk desa sehingga semua elemen masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya. Untuk persyaratan dan mekanisme pengajuan pinjaman juga terbilang *simple* dan lebih mudah jika dibandingkan dengan mengajukan pinjaman di bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

Adanya konsep pembagian laba usaha yang diterapkan dalam usaha simpan pinjam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan membuat seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut ikut merasakan keuntungannya. Pihak pengelola jasa simpan pinjam yang bersangkutan membagi hasil dengan menghitung keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut kemudian dibagikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati sejak awal usaha dirintis. Keuntungan yang didapat kemudian diakumulasikan lalu akan dihitung dan dibagikan sebagai honor pengelola, pengawas, komisaris, pemupukan modal usaha, dan pengembangan desa. Para pengelola mengkalkulasikan sendiri apakah usaha yang dikelola tersebut mendatangkan keuntungan atau justru malah mendapatkan kerugian dengan menganalisis beragam faktor risiko yang ada, baik faktor internal maupun eksternal dalam manajemen usaha tersebut. Dengan ini pihak pengelola jasa simpan pinjam harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum merealisasikan usahanya, seperti tingkat keuntungan yang akan didapat serta masalah yang nantinya akan timbul sehingga hal tersebut juga yang nantinya akan menjadi landasan transparansi dalam mengelola usaha.

Berbicara mengenai keuntungan serta kelancaran suatu usaha, tentunya tidak dapat terlepas dari sistem pengelolaan yang baik. Semua memiliki peranan penting, baik dari pihak pengelola, pengawas, maupun masyarakat sama-sama mempunyai andil di dalamnya. Tak hanya membahas mengenai keuntungan

semata, dalam sebuah usaha juga penting adanya pertimbangan aspek risiko kerugian. Usaha yang menerapkan sistem bagi keuntungan atau bagi hasil memiliki risiko yang besar untuk para pengelola usaha tersebut, sebab alih-alih mendapat keuntungan malah justru kerugian yang dialami dapat membuat para pengelola usaha tidak mendapat hasil apapun selama bekerja melainkan hanya dapat lelahnya saja dan terkesan membuang waktu, pikiran, maupun tenaga. Tentunya hal itu yang sangat ditakutkan bagi pihak pengelola sehingga pihak mengelola memastikan hal tersebut tidak sampai terjadi.

Berikut merupakan data laba usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 1. Jumlah Laba Usaha pada Jasa Simpan Pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar Tahun 2019–2021.

No.	Tahun	Jumlah Laba Usaha (pertahun)
1.	2019	Rp53.472.650
2.	2020	Rp42.725.000
3.	2021	Rp29.701.000
TOTAL		Rp125.898.650

Sumber: Laporan keuangan jasa simpan pinjam BUMDes Dahlia (2022).

Penjelasan pada Tabel 1 merupakan data dari laba usaha simpan pinjam yang diperoleh setelah mengakumulasikan selisih antara pendapatan usaha dan beban yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, usaha simpan pinjam milik BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan laba dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, namun demikian BUMDes Dahlia tetap mampu memperoleh keuntungan di tiap tahunnya meskipun keuntungan tersebut tidak

stabil, bahkan cenderung menurun. Kemudian dari keuntungan yang diperoleh tersebut nantinya akan diadakan bagi hasil oleh pengelola yang bersangkutan.

Berikut merupakan data dari pembagian laba usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 2. Pembagian Laba Usaha pada Jasa Simpan Pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar Tahun 2019.

No.	Keterangan	Persentase	Tahun 2019
1.	Pemupukan Modal Usaha BUMDes	20%	Rp10.694.530
2.	Kas Desa	20%	Rp10.694.530
3.	Komisaris	7%	Rp3.743.085
4.	Pengawas	3%	Rp1.604.179
Total		50%	Rp26.736.324
1.	Pelatihan dan Pendidikan	5%	Rp2.673.632
2.	Honor Pengelola	35%	Rp18.715.427
3.	Biaya Rapat	7%	Rp3.743.085
4.	Dana Sosial	3%	Rp1.604.179
Total		100%	Rp53.472.650

Sumber: Laporan keuangan jasa simpan pinjam BUMDes Dahlia (2022).

Penjelasan pada Tabel 2 merupakan sistem pembagian laba usaha simpan pinjam milik BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2019, data tersebut di dapat dengan membagi laba bersih yang diperoleh dari hasil usaha simpan pinjam milik BUMDes. Total persentase secara keseluruhan jika dijumlahkan adalah sebesar 100%, dimana

50% untuk pemupukan modal usaha BUMDes, kas desa, komisaris, dan pengawas, kemudian 50% sisanya akan dibagikan untuk pelatihan dan pendidikan, honor pengelola, biaya rapat, dan dana sosial.

Tabel 3. Pembagian Laba Usaha pada Jasa Simpan Pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar dari Tahun 2020–2021.

No.	Keterangan	Persentase	Tahun	
			2020	2021
1.	Pemupukan Modal Usaha BUMDes	20%	Rp8.545.000	Rp5.940.200
2.	Kas Desa	20%	Rp8.545.000	Rp5.940.200
3.	Komisaris	7%	Rp2.990.750	Rp1.247.442
4.	Pengawas	3%	Rp1.281.750	Rp534.618
Total		50%	Rp21.362.500	Rp13.662.460
5.	Pelatihan dan Pendidikan	0%	-	-
6.	Honor Pengelola	50%	Rp21.362.500	Rp16.038.540
7.	Biaya Rapat	0%	-	-
8.	Dana Sosial	0%	-	-
Total		100%	Rp42.725.000	Rp29.701.000

Sumber: Laporan keuangan jasa simpan pinjam BUMDes Dahlia (2022).

Penjelasan pada Tabel 3 merupakan sistem pembagian laba usaha simpan pinjam milik BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2020–2021, data tersebut didapat dengan membagi laba bersih yang diperoleh dari hasil usaha simpan pinjam milik BUMDes. Total persentase secara keseluruhan jika dijumlahkan adalah sebesar 100%, dimana 50% untuk pemupukan modal usaha BUMDes, kas desa, komisaris, dan pengawas, kemudian 50% sisanya diberikan untuk honor pengelola. Terdapat

kenaikan pesat untuk honor pengelola di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jika dibandingkan dengan yang ada pada tahun 2019 dari yang sebelumnya hanya berjumlah 35% menjadi 50%. Alhasil, alokasi untuk pelatihan dan pendidikan, biaya rapat, dan dana sosial menjadi ditiadakan. Jumlah dana dari hasil pembagian dengan persentase yang ada pada tahun 2021 pun tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Hal tersebut menunjukkan ketidakstabilan dan tidak konsistennya pihak pengelola dalam membagi laba usaha.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir dengan judul:

“Penerapan Sistem Pembagian Laba Usaha pada Jasa Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar - Kabupaten Lampung Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang yang telah dibahas, maka dalam penulisan ini dapat dijabarkan perumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah sistem pembagian laba usaha pada jasa simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan dengan baik?”.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir yang mengacu pada jasa simpan pinjam BUMDes Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan sistem pembagian laba usaha pada jasa simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan baik atau belum.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi BUMDes

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan masukan pemikiran

bagi jasa simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan khususnya dalam pengelolaan laba usaha.

2. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan menambah pengetahuan mengenai sistem pembagian laba usaha pada jasa simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, serta berguna untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada program studi Diploma III Keuangan dan Perbankan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sarana untuk menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, juga dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan penyusunan laporan akhir di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa (BUMDes) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
Modal usaha bersumber dari desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal (saham atau andil).

2. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
4. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
5. Difasilitasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.
6. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemerintah desa, BPD, anggota).

Setiap pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian, maka dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

2.1.2 Peranan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Suparji (2019:2) menyebutkan bahwa peran BUMDes salah satunya ialah mengolah dan mengelola potensi desa dan mengelola dana titipan/stimulan desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah: (1) tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang selanjutnya akan digunakan

untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan *private*/pribadi). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa.

Tujuan BUMDes seperti yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada BAB I Pasal 3 adalah:

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
4. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.

2.2 Laba

2.2.1 Pengertian Laba

Terdapat bermacam-macam pengertian laba, baik secara teori ekonomi maupun dalam akuntansi. Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan atau seorang investor. Sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di

dalamnya, biaya kesempatan). Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada suatu waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu atau selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang pendefinisian biaya. Menurut pengertian akuntansi konvensional, dinyatakan bahwa laba adalah perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisasi yang dihasilkan dari transaksi dalam suatu periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya.

Menurut Kuswadi (2006:210), laba adalah pendapatan hasil penjualan dikurangi biaya-biaya pengadaan dan pemasaran. Dalam siklus kinerja, setiap perusahaan harus selalu menghasilkan laba optimal dalam rangka memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*), yaitu para pemegang saham, manajemen, konsumen, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Dalam menetapkan besarnya volume dan harga penjualan serta laba, perlu diingat adanya keterbatasan, misalnya kapasitas mesin, jumlah tenaga kerja, penyediaan bahan baku, dan sebagainya. Laba juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (ketidakpastian) dan faktor-faktor yang masih dapat dikendalikan. Suwardjono (2010:464) mendefinisikan laba sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:13) dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK), unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut: (1) penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi

penanaman modal, dan (2) beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Ada beberapa karakteristik laba menurut Chariri dan Ghozali (2003:214), yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, yang artinya prestasi pada perusahaan periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

2.2.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Soemarso (2009:252) dalam bukunya Pengantar Akuntansi, mengemukakan jenis-jenis laba adalah sebagai berikut:

1. Laba kotor

Laba kotor merupakan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Oleh karena itu laba kotor merupakan nilai lebih yang diperoleh perusahaan atas hasil penjualan yang diterima dari harga pokok barang yang dijual.

2. Laba operasi

Laba operasi atau laba usaha merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha atau selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga

pokok penjualan dan biaya operasi.

3. Laba bersih

Laba bersih (*net income*) adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap semua biaya dan kerugian serta terhadap modal. Laba bersih dibedakan atas :

a) Laba bersih sebelum pajak

b) Laba setelah pajak

4. Laba ditahan

Laba ditahan merupakan jumlah akumulatif laba bersih dari sebuah perseroan terbatas dikurangi distribusi laba (*income distribution*) yang dilakukan.

2.2.3 Unsur-unsur Laba

Menurut Hanafi dan Halim (2012:55), menyebutkan unsur-unsur pembentuk laba adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan (*revenue*)

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau penambahan nilai atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti berkelanjutan.

Menurut ilmu akuntansi pengertian pendapatan dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu:

a. Konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (*inflow*) aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai *in flow of net asset*.

b. Konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai *outflow of good and services*.

2. Beban (*expense*)

Beban (*expense*) adalah arus kas keluar atau pemakaian lain nilai aktiva atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan barang, pemberian jasa, pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama dari operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas. Dalam istilah akuntansi, beban (*expense*) adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba/rugi. Pada kode perkiraan, beban biasanya merupakan jenis yang paling banyak jumlahnya.

3. Keuntungan (*gain*)

Keuntungan (*gain*) adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periteral (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan yang utama) atau incidental pada suatu entitas dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.

4. Kerugian (*loss*)

Kerugian (*loss*) adalah penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi periteral (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal yang utama) atau incidental pada suatu entitas dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. Istilah "*loss*" digambarkan untuk menunjukkan kelebihan beban dari pada pendapatan dalam suatu periode, jadi hal ini merupakan kebalikan dari keuntungan.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba

Menurut Mulyadi (2014:513) faktor-faktor yang mempengaruhi laba antara lain:

1. Biaya

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.

2. Harga Jual

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.

3. Volume Penjualan

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

2.3 Usaha Simpan Pinjam BUMDes

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada BAB III Pasal 12 sampai dengan Pasal 13, yang dimaksud dengan usaha desa adalah usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa, salah satu usaha yang dapat didirikan ialah jasa keuangan berupa unit usaha simpan pinjam. Disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam BAB III Pasal 23 ayat 1 bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha yang dimaksud pada ayat tersebut adalah unit usaha yang dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:6) dalam bukunya, menyatakan bahwa BUMDes dapat mendirikan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa, membangun usahanya dengan melihat potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa setempat. Demikian pula halnya dengan BUMDes Dahlia yang ada di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan mendirikan usaha simpan pinjamnya tentu saja dengan melihat kebutuhan dan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat desa. Usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes sejak tahun 2017 ini masih beroperasi sampai sekarang dan banyak membantu masyarakat desa terutama dalam kebutuhan finansial.

2.4 Definisi Simpan Pinjam

Muljono (2012:195) mengartikan simpan pinjam merupakan sebuah kegiatan berupa penghimpunan dana kemudian menyalurkannya kembali melalui bentuk kegiatan usaha simpan pinjam, dimana dana yang dipergunakan berasal dan kembali kepada anggota yang bersangkutan. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan penarikan dana/penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman/memberikan dana dalam bentuk kredit.

Kata simpan pinjam berasal dari kata simpanan dan pinjaman. Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan negara untuk menabung. Dahulu rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. Sedangkan arti kata pinjaman sendiri menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

2.5 Sistem Pembagian Laba Usaha BUMDes

Pembagian laba usaha pada BUMDes biasa dilakukan setelah BUMDes mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Pembagian laba ini merupakan pembagian keuntungan antara pihak yang melakukan kerjasama dalam menjalankan usaha. Sistem pembagian laba usaha dilakukan atas dasar perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha dimana di dalamnya terdapat bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. BUMDes yang menerapkan sistem pembagian laba usaha ini salah satunya ialah BUMDes Dahlia yang ada di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada Peraturan Desa Natar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar dalam BAB IX Pasal 22 menetapkan bagi hasil usaha diatur dengan pola persentase, adapun persentase pembagian hasil keuntungan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pemupukan modal usaha : 20%
- b. Pendapatan Asli Desa (Kas desa) : 20%
- c. Pendidikan dan pelatihan pengurus : 5%
- d. Komisaris : 7%
- e. Pengawas : 3%
- f. Honor pengelola : 35%
- g. Biaya rapat : 7%
- h. Dana sosial : 3%

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil dan diperoleh. Data yang digunakan bersumber dari objek penelitian yaitu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia yang ada di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Berikut data-data yang digunakan:

1. Data Primer

Data primer merupakan data akurat yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak pengelola BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data-data sekunder didapat melalui literatur dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data ini sebagai pelengkap data-data pokok yang didapat dari BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Berikut metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang objektif dalam penyusunan laporan akhir:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari mengenai bahan tertulis seperti buku bacaan, artikel, jurnal ilmiah, maupun catatan dalam perkuliahan untuk mendapat data-data sekunder yang berkaitan dengan judul laporan akhir sebagai penunjang dalam penyusunan laporan akhir.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dalam hal ini didapat saat melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) pada BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Teknik-teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Melakukan penelitian dan meninjau langsung lokasi pada BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Wawancara

Dilakukan tanya jawab secara langsung dengan pengelola BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang bersangkutan pada saat melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL).

c. Dokumentasi

Merekam dan mencatat segala informasi yang didapat langsung dari pihak pengelola BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

3.3 Objek Kerja Praktik

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pembagian laba rugi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia yang ada di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia yang beralamat lengkap di Jalan Jenderal Haji Alamsyah Ratu Prawiranegara Nomor 001 RT 02, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian bertepatan dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 04 Maret 2022.

3.3.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3.3.2.1 Profil Singkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia yang bertempat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa setempat. BUMDes Dahlia mulai berdiri sejak 04 Januari 2016, namun mulai aktif beroperasi dari tanggal 28 Maret 2017. Tercatat sampai dengan saat ini, BUMDes Dahlia masih aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3.3.2.2 Visi dan Misi BUMDes

1. Visi BUMDes

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka BUMDes Dahlia berpedoman pada visi:

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Natar melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto kebersamaan untuk meraih kesuksesan”.

2. Misi BUMDes

Berdasarkan visi BUMDes tersebut, maka BUMDes Dahlia menetapkan misi sebagai berikut:


- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
- b. Pengembangan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- e. Mengelola program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

3.3.2.3 Bidang Usaha BUMDes

Jenis usaha yang ditawarkan pada BUMDes Dahlia adalah jasa keuangan dengan bidang usaha simpan pinjam. Tujuan awal dari pembentukan BUMDes Dahlia adalah guna membantu kebutuhan masyarakat, menambah modal usaha bagi masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat setempat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memberikan proses yang lebih mudah pada masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

3.3.2.4 Struktur Organisasi BUMDes

Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur organisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Sumber: BUMDes Dahlia Desa Natar (2022).

3.3.2.5 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 1, berikut penjelasan singkat mengenai deskripsi pekerjaan:

1. Dewan Komisaris BUMDes (Kepala Desa)

Adapun peran dari kepala desa sebagai dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir, dan penasehat operasionalisasi BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Dewan Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Dewan Komisaris bertindak sebagai desiminasi yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Dewan Komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- e. Dewan Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada direktur BUMDes Dahlia dan jajarannya.
- f. Dewan komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Badan Pengawas Desa

- a. Menggali aspirasi masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Menampung aspirasi masyarakat Desa Natar, Kecamatan

Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

- c. Mengelola aspirasi masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa.
- g. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan dewan komisaris.
- h. Melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Direktur BUMDes

- a. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai pelaksana operasional usaha simpan pinjam yang di bawah wewenangnya.
- b. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai pengendali usaha simpan pinjam yang di bawah wewenangnya.
- c. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai pembuat keputusan pada usaha simpan pinjam yang di bawah wewenangnya.
- d. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai *entrepreneur*, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes.
- f. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar,

Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes.

- g. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bertindak sebagai tokoh (*figurehead*) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting (*workshop*, pengarahan di kabupaten atau provinsi), dan lain sebagainya.
- h. Direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bertanggungjawab kepada badan pengawas desa (BPD).

4. Sekretaris BUMDes

- a. Membantu direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- b. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
- c. Menyusun laporan kinerja usaha simpan pinjam.
- d. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Bertanggungjawab kepada direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

5. Bendahara BUMDes

- a. Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan pada usaha simpan pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi usaha simpan pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
 - c. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (*cashflow*) usaha simpan pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
 - d. Bertanggungjawab kepada direktur BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
6. Unit Usaha Simpan Pinjam
- a. Memberikan peminjaman modal usaha kepada masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan terutama bagi masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak diberikan pinjaman.
 - b. Melakukan usaha ekonomi sesuai dengan potensi Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
 - c. Menerima dan mengelola modal yang ada dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Desa Natar, Kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan.
 - d. Membantu masyarakat Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan pendapatan perorangan guna menambah kesejahteraan masyarakat desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan hanya memiliki satu jenis unit usaha yang bergerak pada jasa keuangan mikro, yaitu usaha simpan pinjam.
2. Di tahun 2019 penerapan sistem pembagian laba usaha simpan pinjam milik BUMDes Dahlia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pembagian persentase laba seperti yang tertera pada Peraturan Desa Natar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar dalam BAB IX Pasal 22 tentang Penetapan Bagi Hasil Usaha, akan tetapi pada tahun 2020–2021 penerapan sistem pembagian laba usaha simpan pinjam milik BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sepenuhnya belum berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pembagian persentase laba. BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebaiknya mengikuti peraturan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya dalam hal pembagian laba usaha simpan pinjamnya. Peraturan yang dibuat adalah peraturan resmi yang dikeluarkan desa dan telah diresmikan oleh pejabat berwenang di Desa Natar sehingga bersifat mengikat. Adapun orang secara pribadi tidak bisa mengubah peraturan yang sudah disahkan, karena konsekuensinya adalah berhadapan dengan sanksi-sanksi yang ada.
3. Akibat penurunan laba yang terus terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan

tahun 2021 menyebabkan sistem pembagian laba usaha pada jasa simpan pinjam BUMDes Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan juga ikut mengalami kendala. Salah satu penyebab utamanya disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Penurunan pendapatan masyarakat Desa Natar membuat ketidaklancaran angsuran pembayaran pinjaman, bahkan ada yang secara sengaja melepas tanggung jawabnya begitu saja terhadap pinjamannya di BUMDes Dahlia sehingga menyebabkan piutang tak tertagih pada BUMDes Dahlia.

5.2 Saran

Dalam upaya peningkatan laba usaha agar BUMDes Dahlia tidak mengalami penurunan laba yang membuat sistem penerapan pembagian laba usahanya menjadi terkendala, BUMDes Dahlia dapat melakukan hal berikut:

1. Mengevaluasi kinerja dan merencanakan dengan matang untuk usaha yang akan dijalankan kedepannya agar meminimalisir turunnya nilai laba atau kerugian yang mungkin dialami dengan proses manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*).
2. Menerapkan standar kerja dan melakukan pelatihan kerja pada sumber daya manusia yang ada juga merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengoptimalkan laba usaha, hal yang bisa dilakukan salah satunya dengan mengikuti pelatihan SDM seperti seminar ataupun *workshop*.
3. Rutin melakukan survey lapangan guna melihat potensi-potensi baru yang ada agar menciptakan sebuah inovasi usaha yang baru, contohnya dengan menciptakan usaha peternakan sebab pada desa sangat sedikit yang memilih menjadi peternak namun minat konsumsi masyarakat desa dalam hal tersebut besar.
4. Mencari investor atau pihak ketiga untuk melakukan kerjasama guna menambah permodalan usaha yang dapat mengembangkan usaha kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Chariri & Ghozali, Imam. 2003. *Teori Akuntansi*. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Ermaya, A. Y., Priatna, H., & Alfiani, H., (2016). Pengaruh Penjualan Bersih dan Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih (Studi kasus pada PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk.). *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 7, Nomor 2*, hlm 20-26
- Hanafi, Mamduh D. & Halim, Abdul. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN
- Kuswadi. 2006. *Memahami Rasio Keuangan Orang Awam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hal 210
- Maryuyani. 2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: C.V Pustaka Setia
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, hal 195
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Siallagan, Hamonangan. 2020. *Teori Akuntansi Edisi Pertama*. Medan: LPPM UHN Press
- Soemarso. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jakarta: UAI Press
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
-, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
-, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat, hal 13

-, Peraturan Desa Natar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahlia Desa Natar, Kecamatan Natar
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
-, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
-, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
-, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
-, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
-, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan